



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254)201166, 200286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 422.1/1046-Dis.Pend

T E N T A N G

PENETAPAN SMA KELAS JAUH GUNUNG SARI, SMA KELAS JAUH BANDUNG, SMA KELAS JAUH BINUANG, SMK KELAS JAUH PULO AMPEL DAN PENUNJUKAN SEKOLAH INDUK SERTA PELAKSANA TUGAS PADA SMA KELAS JAUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi pada sma dan atau smk kelas jauh pengelolaannya dilaksanakan oleh sma dan atau smk yang berstatus negeri ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu untuk menetapkan SMA dan atau SMK Negeri sebagai sekolah induk dan pelaksana harian (Plh) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memutuskan.....

Memutuskan :

M E N E T A P K A N

- P E R T A M A** : Mencabut surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 421.3/1612 – Dispend tanggal 20 Agustus 2007, tentang Penetapan SMK Kelas Jauh Pulo Ampel dan Penunjukan Sekolah Induk Serta Pelaksana Tugas.
- K E D U A** : SMA kelas jauh dan SMA Negeri sebagai sekolah induk bagi SMA kelas jauh di Kecamatan Gunung sari, Kecamatan Bandung dan Kecamatan Binuang, SMK kelas jauh dan SMK Negeri sebagai sekolah induk bagi SMK kelas jauh di Kecamatan Pulo Ampel ;
- K E T I G A** : SMA dan atau SMK kelas jauh , SMA dan atau SMK induk dan - nama-nama pelaksana harian (Plh) sebagaimana diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	SEKOLAH INDUK	PELAKSANA HARIAN
1	SMA Negeri 1 Pabuaran	-	Parmono Priyono, S.Pd NIP : 131 809 940 Pangkat/Gol : Pembina / IV a
2	SMA Kelas Jauh Gunung Sari	SMA Negeri 1 Kramatwatu	Mumun Makmur, S.Pd NIP : 131 687 143 Pangkat/Gol : Pembina / IV a
3	SMA Kelas Jauh Bandung	SMA Negeri 1 Pamarayan	Khifdzi, S.Pd. I NIP : 900 002 461 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III b
4	SMA Kelas Jauh Binuang	SMA Negeri 1 Carenang	Drs. Saprudin NIP. 131 915 113 Pangkat/Gol : Penata Tk I/ III d
5	SMK Kelas Jauh Pulo Ampel	SMK Negeri 1 Cikande	Salamun Papud, S.Pd NIP : 130 806 367 Pangkat/Gol : Pembina / IV a

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya keputusan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 17 Juni 2008



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG

Drs. H. YACHYA, M.Pd
NIP. 480 067 682

Tembusan disampaikan
Kepada Yth :

1. Bupati Serang
2. Ketua DPRD Kabupaten Serang
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Serang
5. Kepala BKD Kabupaten Serang
6. Kepala BAWASDA Kabupaten Serang
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
8. Kepala SMA Negeri 1 Kramatwatu
9. Kepala SMA Negeri 1 Ciruas
10. Kepala SMA Negeri 1 Carenang
11. Kepala SMK Negeri 1 Cikande